

PERAN MIGRANT CARE SEBAGAI NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION DALAM MEMBANTU TENAGA KERJA INDONESIA YANG MENJADI KORBAN PT MAXIM BIRDNEST DI MALAYSIA TAHUN 2017

Karima Sabrina Amalia Deska

Mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta (karimasabrina96@gmail.com)

Abstract

Migrant CARE is a non-governmental organization that has concern to help migrant workers in needs. The role of Migrant CARE in assisting Indonesian Migrant Workers who become victims of PT Maxim Birdnest in Malaysia is the focus of this research. The approach used in this research is qualitative approach using data in the form of literature study and interview. The conceptual framework is the theory of Non-Governmental Organization, the theory of Transnationalism and the Concept of Migration.

This research takes the formulation of issues such as "What is the role of Migrant CARE in the case of workers in Malaysia in 2017?". This study shows that the role of Migrant Care is limited to providing complaints, counseling, mentoring and legal assistance services. Migrant CARE does not have power to solve cases, because the role of NGOs only helps and encourages governments to resolve existing problems. The contributions provided by Migrant CARE in assisting victims can be seen from four victims who have been assisted by Migrant CARE. Similarly, the Witness and Victim Protection Agency, which has been accompanied by Migrant CARE to communicate between the victims and their instans. In addition, Migrant CARE have also been implementing DESBUMI (Migrant Workers Migrant Working Villages), campaigns, and trainings to prospective migrant workers to prevent these cases happen again in the future.

Keywords: Migrant CARE, Indonesian Workers, Non-Government Organizations.

A. Pendahuluan

Kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia menyebabkan semakin bertambahnya jumlah warga negara Indonesia yang berminat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). TKI sendiri didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Hal ini tercantum dalam pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Pemerintah mengakui bahwa keberadaan TKI sangat membantu negara. Hal ini bukan tanpa alasan. TKI merupakan aset pendapatan negara yang sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) mencatat bahwa jasa pengiriman uang atau remitansi (*remittance*) yang dikirim oleh TKI menyumbang sekitar 8% dari nilai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) hingga para TKI ini kerap disebut sebagai pahlawan devisa.ⁱ Selain berkontribusi bagi perekonomian Indonesia, TKI juga berperan penting dalam mengurangi angka pengangguran karena terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia. Bagi sebagian masyarakat, menjadi TKI dan bekerja di luar negeri memang menjadi jalan alternatif untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Alasannya beragam, tetapi yang menjadi alasan utamanya adalah karena upah yang diterima jauh lebih besar. Apalagi karena adanya perbedaan nilai mata uang atau kurs, sehingga menyebabkan jumlah uang

yang dikirim ke anggota keluarga yang ada di Indonesia menjadi lebih besar nominalnya.

Namun, tingginya antusiasme masyarakat untuk menjadi TKI ternyata menimbulkan permasalahan baru, baik bagi negara penyalur seperti Indonesia, maupun negara penerima, seperti Malaysia. Perlindungan terhadap buruh migran yang dinilai masih belum maksimal dan proses perekrutan yang terkadang masih dilakukan secara ilegal menyebabkan TKI kerap tersandung kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Bentuk-bentuk pelanggaran yang dialami oleh TKI pun beragam, mulai dari gaji yang tidak diberikan, jam kerja yang melebihi batas, hingga kekerasan yang dapat berakibat fatal. Selain itu, TKI juga rawan diperjual-belikan. Hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai tata cara dan prosuder untuk menjadi TKI, sehingga banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan celah ini untuk meraup pundi-pundi uang.

Pada bulan Mei 2017 lalu, terdapat kasus baru yang kembali melibatkan TKI. Sebanyak 153 TKI dipulangkan ke Indonesia setelah mendekam di tahanan imigrasi Malaysia selama dua bulan atas tuduhan melanggar ke-imigrasian saat bekerja di PT Maxim Birdnest, Selangor, Malaysia.ⁱⁱ Para buruh ini bisa tersandung kasus penyalahgunaan izin kerja karena adanya kerjasama antara PT. Sofia Sukses Sejati, salah satu perusahaan penyalur TKI, dengan perusahaan-perusahaan mitra yang memperkerjakan TKI di Malaysia. PT Sofia Sukses Sejati terbukti melanggar kontrak kerja sebab di awal para buruh ini djanjikan untuk bekerja di pabrik elektronik, PT Kiss Produce. Tetapi setelah sampai disana, mereka justru bekerja di perusahaan sarang burung walet, PT Maxim Birdnest.

PT Sofia Sukses Sejati adalah perusahaan penyalur TKI swasta yang berkantor di Semarang. Dalam melakukan perekrutan, PT Sofia Sukses Sejati gencar mendatangi SMK di Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan cerita kesuksesan orang-orang yang bekerja di luar negeri. Dengan iming-iming bonus, intensif, uang lembur, kerja delapan jam, serta fasilitas berupa kamar dan dapur, siswi-siswi lulusan SMK elektronik yang rata-rata berusia 20 tahun ini pun tertarik untuk bekerja di Malaysia hingga akhirnya setuju untuk diberangkatkan kesana pada tahun 2016.

Sebelum berangkat ke Malaysia, para TKI ini mengikuti beberapa proses seperti mengurus paspor, medical check up, dan membayar uang jaminan sebesar Rp 1.000.0000 kepada PT Sofia Sukses Sejati. Mereka juga menandatangani Kontrak Kerja dan Permit Kerja yang mencantumkan nama PT Kiss Produce sebagai tempat dimana TKI ini nantinya akan bekerja. Tidak ada kecurigaan sedikitpun yang terbesit di benak korban karena mereka direkrut melalui sekolah dan proses pemberangkatan pun dilakukan secara resmi dan melibatkan badan pemerintahan. Seperti Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Semarang yang memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap proses dokumen, Badan Nasional Penempatan dan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang mengeluarkan surat izin perekrutan pada PT Sofia Sukses Sejati, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) yang memberikan Surat Izin Operator (SIO), dan Adnaker Malaysia sana yang memberikan pengesahan *job order*.

Meski demikian, gelagat mencurigakan sebenarnya sudah terlihat di awal pemberangkatan. Pada Juli 2016, saat beberapa CTKI (Calon Tenaga Kerja

Indonesia) akan berangkat ke Malaysia, mereka tertahan di sebuah bandara yang berlokasi di Jakarta. CTKI akhirnya berhasil lolos setelah pegawai PT Sofia Sukses Sejati memberi sogokan kepada pegawai bandara.

Sesampainya di KLIA (Kuala Lumpur International Airport), para TKI kaget karena mereka tidak ditempatkan di PT Kiss Produce seperti yang tercantum dalam kontrak kerja yang telah disepakati. Mereka malah bekerja di PT Maxim Birdnest. Selain bekerja di PT Maxim Birdnest, ada juga TKI yang dipekerjakan sebagai *cleaner*, yang berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Padahal di dalam perjanjian, mereka dijanjikan untuk bekerja sebagai buruh pabrik. Hal ini tentu saja melanggar izin kerja dan melawan hukum karena TKI yang bekerja di luar negeri hanya boleh bekerja di tempat yang tercantum dalam Permit Kerja, seperti yang tercantum dalam Pasal 9 Undang Undang nomor 39 tahun 2004 yang berbunyi : setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja.

Harapan untuk memperbaiki hidup dengan bekerja di luar negeri ternyata tidak berbuah manis. Menurut laporan dari salah satu TKI yang menjadi korban, para pekerja di PT Maxim Birdnest mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi terhitung sejak tahun 2015.ⁱⁱⁱ Selain itu, mereka juga dipaksa untuk bekerja melebihi batas jam kerja dan diberikan gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Pekerja disana mulai bekerja sejak pukul 08.30 hingga pukul 23.00 waktu setempat. Terkadang masih dilanjutkan lembur hingga pukul 02.00 dini hari dengan alasan untuk mengejar target. Karena jika tidak sesuai target, para TKI akan mendapat ancaman berupa potongan gaji. Saat libur Imlek, para pekerja dipaksa cuti dengan potongan gaji sebesar RM 200 (Ringgit Malaysia). Apabila

pekerja tidak masuk kerja, dengan alasan apapun, maka mereka harus membayar denda sebesar RM 50.

Gaji insentif per-hari yang seharusnya didapatkan oleh para TKI ini sebesar RM 1 berdasarkan pada kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya. Lalu, perbulannya diberikan sebesar 900 RM atau setara dengan 2,8 juta rupiah. Tetapi pada kenyataannya, yang didapat oleh para pekerja disana hanya 50 sen per-hari dan terdapat banyak potongan yang tidak disepakati sebelumnya sehingga menyebabkan jumlah total gaji yang diterima menjadi sedikit. Pemotongan gaji diantaranya untuk tempat tinggal, di sebuah asrama yang disediakan oleh PT Maxim Birdnest. Selama tinggal disana, para TKI ini harus merogoh kocek sebesar RM 50 per bulan dengan alasan untuk membayar listrik. Apalagi jika tersedia pendingin ruangan di dalam kamar, maka akan terkena biaya tambahan. Padahal di dalam perjanjian tertulis bahwa tidak ada pemotongan biaya untuk tempat tinggal.

Satu kamar asrama biasanya ditempati oleh 10 sampai 14 orang. Salah satu korban bahkan mengatakan bahwa kamar yang ditempati olehnya diisi oleh 17 orang sehingga kondisi kamar selalu ramai.^{iv} Banyaknya orang di kamar menyebabkan para TKI ini tidak bisa beristirahat secara nyaman. Padahal mereka seringkali bekerja hingga lembur sehingga membutuhkan istirahat yang cukup.

Selain itu, gaji para pekerja juga akan dipotong apabila mereka melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Banyaknya potongan yang dilakukan secara semena-mena tersebut membuat para buruh rela bekerja lembur setiap hari untuk mengganti gaji mereka yang terpotong. Sayangnya, kerja lembur mereka ternyata tidak dibayar oleh PT Maxim Birdnest. Jika dihitung, total gaji yang mereka

dapatkan perbulan hanya 296 RM. Jauh berbeda dari yang dijanjikan saat para pekerja ini belum berangkat ke Malaysia.

Biaya penempatan atau biaya perekrutan yang seharusnya menjadi tanggung jawab majikan, Kiss Produce Food Trading, justru ditanggung oleh para TKI sendiri. Mereka membayar biaya penempatan yang totalnya mencapai RM 1800 dengan sistem potong gaji selama 6 bulan. Kiss Produce juga tidak memberikan fasilitas berobat kepada karyawan. Terlebih lagi, para TKI ini tidak memiliki asuransi TKI E-KTKLN. Sehingga saat mereka sakit, biaya pengobatan atau rawat klinik dibayar menggunakan uang pribadi.

Tiap harinya, pekerja disana kerap diperlakukan secara kasar dan diancam. Korban berada dalam kondisi yang sangat tersiksa hingga menyebabkan kondisi psikologisnya tertekan. Korban merasa tidak sanggup lagi untuk bekerja disana dan ingin pulang. Tetapi hal ini tidak mungkin terjadi karena paspor asli mereka ditahan. Hingga akhirnya, salah satu korban bernama Meida menghubungi pihak Migrant CARE karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan yang diberikan PT Maxim Birdnest. Adanya laporan dari Meida tersebut menjadi dasar dari pengungkapan kasus ini.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang semakin mempermudah proses pertukaran informasi dan komunikasi. Meida, TKI asal Jawa Tengah yang menjadi salah satu korban PT Maxim Birdnest mencari informasi melalui internet dan teman-temannya hingga bertemulah Meida dengan organisasi non-pemerintah, Migrant CARE, yang memang mempunyai fokus untuk melindungi buruh migran. Berkat informasi dan kotak yang telah didapat, korban lalu menghubungi representatif Migrant CARE di Kuala Lumpur, Alex Ong, untuk

meminta bantuan kepada Migrant CARE. Komunikasi diawali melalui surat elektronik atau e-mail lalu komunikasi secara intens dilakukan dengan para korban. Bahkan, beberapa korban dan bapak Alex membuat *group chat* di Whatsapp.^v Sebelum melalui proses hukum di Malaysia, para korban melakukan beberapa kali pertemuan dengan bapak Alex untuk berdiskusi. Mereka saling memberikan informasi dan bapak Alex memberikan saran dan masukan terkait kasus yang menimpa para korban ini. Pertemuan dengan total lima kali tersebut dilakukan secara diam-diam agar tidak diketahui oleh PT Maxim Birdnest karena TKI ini tidak bisa berpergian secara bebas. Jadi biasanya mereka keluar secara diam-diam agar penjaga asrama tidak curiga. Migrant CARE Malaysia awalnya hanya mendampingi 20 dari total keseluruhan 153 korban. Dari 20 orang tersebut, semua korban akhirnya bisa dikeluarkan dari PT Maxim Birdnest.

Pihak Migrant CARE mulai melakukan investigasi sejak Februari 2017. Migrant CARE lalu bekerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur (KBRI KL), untuk mengungkap kasus ini. Lalu pada tanggal 28 Februari 2017, KBRI KL membuat laporan ke kepolisian Malaysia terkait dugaan kasus perdagangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan eksploitasi tenaga kerja oleh PT Maxim Birdnest, sebuah perusahaan pengolahan dan pemasaran sarang burung walet di Klang, Selangor.^{vi} Tanggal 21 Maret 2017, laporan kembali disampaikan ke pihak kepolisian Malaysia berikut dengan bukti awal yang sudah dikumpulkan. Setelah adanya bukti awal tersebut, Kepolisian Malaysia yang bekerja sama dengan Departemen Imigrasi Putrajaya dan Departemen Tenaga Kerja (JTK) akhirnya melakukan penggerebekan ke tempat PT Maxim Birdnest pada 28 Maret 2017. Saat penggerebekan, pemilik perusahaan

bergelar *datuk* berusia 29 tahun yang sedang berada di tempat kejadian segera ditahan. Semua paspor, catatan pekerjaan, dan dokumen terkait urusan masuk ke Malaysia turut disita dalam operasi itu.^{vii} Sayangnya, para pekerja di PT Maxim Birdnest tidak langsung diselamatkan. Mereka dibawa ke Rumah Perlindungan untuk kemudian mengikuti persidangan di Mahkamah. Selama proses persidangan, mereka ditempatkan di Pusat Tahanan Imigrasi Malaysia.

Ada sekitar 150 pekerja di sana, 51 orang di antaranya yang berstatus WNI dinyatakan sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sisanya, 92 WNI lain dan 3 warga negara asing (WNA) merupakan pekerja yang melanggar aturan keimigrasian Malaysia sehingga ditempatkan dan ditangani oleh keimigrasian Putra Jaya. Dua orang dari total 153 TKI yang ditahan pasca penggrebekan oleh pihak berwenang Malaysia pada 28 Maret lalu, harus masuk tahanan imigrasi karena berstatus *un-document*.

Kondisi Pusat Tahanan Imigrasi Malaysia, tempat dimana para TKI ini ditahan, sangat tidak layak. Satu sel diisi oleh 17 orang dengan kamar mandi yang hanya ditutup setengah tembok tanpa pintu. Korban harus tidur dengan kaki terlipat karena tempat tidur yang ada terbatas. Makanan yang diberikan seringkali hampir busuk dan tidak disediakan air putih, sehingga korban terpaksa meminum air keran berkaporit. Dengan kondisi seperti itu, banyak korban yang jatuh sakit. Mirisnya, korban tidak diberikan jaminan kesehatan. Korban yang sakit biasanya hanya didiamkan hingga akhirnya sembuh sendiri.

Keputusan akhir menyatakan bahwa KBRI KL memenangkan kasus gugatan atas 153 TKI yang dituduh melanggar keimigrasian saat bekerja di PT Maxim Birdnest. Dalam persidangan yang digelar di Mahkamah Sepang, Malaysia,

153 TKI tersebut dituduh sebagai pelaku pelanggaran imigrasi. Padahal, para TKI ini tidak melanggar dan melakukan kesalahan apapun. Majikan atau agensinya lah yang seharusnya bertanggung jawab. Pekerja ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat penempatan kerja tidak sesuai dengan kontrak kerja yang diberikan oleh perusahaan. Setelah melalui masa persidangan selama 2 bulan, Mahkamah Malaysia akhirnya menetapkan TKI yang bekerja di PT Maxim tersebut tidak melanggar aturan keimigrasian, sehingga mereka dibebaskan dan diperbolehkan untuk kembali pulang ke Indonesia. Sayangnya, para TKI ini tidak diizinkan lagi untuk datang ke Malaysia dalam kurun waktu 5 tahun karena sudah di *black-list* oleh pemerintah Malaysia.

PT Maxim Birdnest didakwa dengan Immigration Act 1963, Passports Act 1966 and the Employment Act 1955.^{viii} Sedangkan Direktur PT Sofia Sukses Sejati yang bernama Windi Hiqma Ardiani dinyatakan sebagai tersangka TPPO karena diduga melanggar Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 102 dan Pasal 103 UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.^{ix} PT Sofia Sukses Sejati mendapat sanksi administrasi berupa skorsing selama tiga bulan sehingga dalam jangka waktu tersebut, PT Sofia Sukses Sejati tidak boleh melakukan aktivitas apapun untuk perusahaannya. Setelah masa skorsing selama tiga bulan tersebut habis, hukuman terhadap PT Sofia diperpanjang lagi selama tiga bulan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemanaker). Pada kenyataannya, saat hukuman skorsing itu belum selesai, PT Sofia telah memasang iklan di Facebook untuk melakukan proses *rectuitment* pada TKI baru.

Para TKI ini akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia setelah seluruh proses persidangan di Malaysia selesai. Sebelum mereka dipulangkan, 153 TKI tersebut ditampung di Depo Imigrasi Bukit Jalil dan Depo Imigrasi. Saat berada di tempat penampungan, KBRI KL memberi bantuan berupa makanan siap saji, keperluan wanita, perlengkapan mandi dan fasilitas komunikasi bagi yang ingin menghubungi anggota keluarga yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, tidak semua TKI ingat nomor telepon keluarganya, sehingga hanya beberapa saja yang menghubungi keluarganya.^x

Biaya kepulangan pada korban TKI ini seluruhnya ditanggung oleh majikan mereka yang berinisial AT. Untuk gaji bulan Maret 2017 juga telah disiapkan dan akan dibagikan dalam bentuk tunai saat hari kepulangan.^{xi} 151 korban yang mayoritas berasal dari Provinsi Jawa Tengah ini kembali ke tanah air secara bergilir yang dibagi menjadi tiga gelombang, yakni tanggal 24, 25, dan 26 Mei 2017. Dalam proses pemulangan tersebut, pihak PT perekrut juga menyiapkan bus untuk mengantar para TKI dari Jakarta ke daerah masing-masing.^{xii}

Kasus ini ternyata tidak berhenti sampai disitu. Pada tanggal 5 Juni 2017, korban Maxim yang berjumlah 20 orang datang ke kantor Migrant CARE untuk meminta bantuan. Bantuan yang dibutuhkan berupa pendampingan untuk menuntut PT dan majikan yang telah melanggar hak-hak para korban, salah satunya adalah klaim asuransi. Di tanggal 7 Juni 2017, Migrant CARE bersama dengan para korban mengadakan audiensi dengan Kemenaker. Barulah keesokan harinya berangkat ke kantor BNP2TKI untuk mengajukan klaim asuransi. 12 Juni 2017, 4 hari setelahnya, audiensi dengan kepala BNP2TKI dilakukan.

Usaha mereka tidak sia-sia karena pencairan dana berhasil dilakukan. Pada tanggal 21 Juni 2017, bukti pencairan diserahkan kepada 20 korban yang sebelumnya menuntut atas haknya. Penyerahan bukti pencairan tersebut dilakukan di kantor BNP2TKI. Tidak hanya 20 korban yang menuntut saja yang mendapatkan hak atas klaim asuransi, tetapi seluruh korban yang lain juga. Hanya saja, pencairan dana klaim asuransi untuk korban-korban yang lain dilakukan secara menyusul karena sebagian diurus oleh PT.

Tidak sampai disitu, pada tanggal 26 Agustus 2017, beberapa korban Maxim, Tyas, Herza, Fajriatun, dan Tari, dimintai keterangan oleh tim penyidik dari Bareskrim (Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia). Barulah pada tanggal 25 Januari 2018, Tyas, yang mendapat info dari Pak Joko, diberitahukan bahwa akan ada persidangan terhadap PT Sofia Sukses Sejati mulai minggu depan. Pembacaan dakwaan dilakukan saat sidang tanggal 31 Januari 2018. Pada tanggal 7 Februari 2018, Fernando, dari kepolisian, sebagai pelapor melakukan kesaksian pada sidang yang diadakan di Pengadilan Negeri Semarang. Selain Pelapor, ada juga saksi korban yang sebelumnya juga telah dimintai keterangan dari tim penyidik, yakni Tyas, Herza, Fajriatun, dan Tari.

Kasus dilanjutkan satu minggu kemudian, yakni tanggal 14 Februari 2018. Kali ini, saksi lanjutan yang dipanggil. Yang hadir pada sidang kali ini adalah Ika, dari pihak Migrant CARE, Heru, kakak dari Herza (Herza adalah korban Maxim), serta Gondo, ayah Tyas (Tyas adalah korban Maxim). Akan tetapi sidang terpaksa ditunda oleh hakim karena Kejaksaan Agung tidak bisa hadir. Hal ini sangat disayangkan mengingat jaksa pengganti dari kejar ada pada saat itu.

Sidang yang dilaksanakan setiap hari Rabu itu pun terus berlanjut. Minggu berikutnya, 21 Februari 2018, Ika dari Migrant CARE, Sugondo, orang tua Tyas, dan Heri, kakak Herza, memberi kesaksian di Pengadilan Negeri Semarang. Tanggal 28 Februari 2018, saksi-saksi dari BP3TKI Semarang dan pihak rumah sakit yang kedapatan tugas untuk melakukan medical check up dipanggil untuk memberi kesaksian pada persidangan.

Pada tanggal 14 Mei 2018, tuntutan dalam perkara TPPO yang bermodus penempatan PMI ke Malaysia yang dilakukan oleh PT Sofia Sukses Sejati dengan program Bursa Kerja Khusus (BKK) dibacakan oleh jaksa pengganti, ibu Aini. Dengan merujuk keterangan para saksi, Jaksa menuntut bersalah kepada Direktur PT Sofia Sukses Sejati, Windi Hiqma Ardiani, karena telah melanggar UU No. 21 tahun 2007 pasal 4 juncto 48 dengan hukuman penjara 6 tahun dan denda sebesar 120 juta rupiah. Terdakwa juga dituntut untuk membayar restitusi korban sesuai dengan tuntutan korban sejak awal, yaitu Herza dan Fajri dengan masing-masing sebesar 300 juta rupiah. Jika terdakwa tidak mampu memenuhi tuntutan untuk membayar restitusi tersebut, maka hanya diganti dengan kurungan dua bulan penjara.

Berdasarkan perkembangan terkait kasus ini yang dibagikan oleh Migrant CARE dalam webnya, sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) No. 49/Pid.Sus/2018/PN Semarang dengan terdakwa Direktur PT Sofia Sukses Sejati (PT SSS), Windi Hiqma Ardiani, sudah mengalami penundaan sebanyak tiga kali.^{xiii} Penundaan pertama dilakukan pada tanggal 6 Juni 2018 karena Ketua Majelis Hakim, Pudjiastuti Handayani, sedang berada di luar kota. Sidang akhirnya terpaksa diundur sampai

tanggal 25 Juni 2018. Pada tanggal 25 Juni 2018, putusan kembali ditunda dengan alasan saudara dari hakim anggota, Suparno, meninggal dunia. Pembacaan putusan diagendakan ulang untuk dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2018. Lalu pada tanggal 28 Juni 2018, kembali dibatalkan karena Jaksa PN Semarang, Yosi, memberitahukan bahwa putusan tidak jadi dilaksanakan dengan alasan yang belum jelas. Padahal para saksi korban yang tinggal di wilayah Kendal sudah bersiap untuk melakukan pemantauan. Sidang pembacaan putusan kemudian diagendakan ulang pada 5 Juli 2018.^{xiv}

Pada 5 Juli 2018 agenda pembacaan putusan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) No. 49/Pid.Sus/2018/PN Semarang dengan terdakwa Direktur PT Sofia Sukses Sejati (PT SSS) Windi Hqma Ardani, Majelis Hakim akhirnya dilaksanakan dan menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.^{xv} Hal ini atas pertimbangan Majelis Hakim atas saksi yang meringankan terdakwa. Majelis Hakim mengambil keterangan saksi ahli ketenagakerjaan BNP2TKI yang menyatakah bahwa apabila Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam melakukan penempatan kerja tidak sesuai dengan perjanjian yang ada, maka akan dikenakan sanksi administratif. Keterangan saksi ahli Dr. Arif Setiawan juga menjadi pertimbangan hakim, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan domain hukum pidana, namun hukum perdata. Kasus pelanggaran terhadap kontrak kerja dikenakan hukum administratif. Sedangkan sanksi administratif sendiri sudah diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan kepada PT SSS sejak April 2017 berupa skorsing selama 3 bulan.^{xvi} Saksi ahli dari Deputy Penempatan BNP2TKI menyampaikan keterangan bahwa Calon Pekerja Migran

Indonesia formal tidak wajib uji kompetensi, keterangan ini juga menjadi pertimbangan hakim. Padahal uji kompetensi salah satu syarat penempatan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini sangat disayangkan mengingat hakim tidak mempertimbangkan saksi ahli yang berpihak pada korban. Saksi ahli dari Ombudsman RI Ibu Ninik Rahayu menyampaikan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT SSS terkait Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia telah memenuhi unsur-unsur TPPO : penipuan karena direkrut tidak sesuai kontrak kerja, eksploitasi di tempat kerja karena PMI bekerja sekitar 12 – 16 jam per hari dengan upah hanya 8 jam plus lembur 2 jam. Para korban yang tersandung kasus ini tidak bersalah tetapi mereka malah harus mendekam di penjara selama 2 bulan saat berada di Malaysia, dengan kondisi penjara yang tidak layak : satu sel untuk 17 orang, tidak mendapatkan air putih, makanan yang hampir busuk, tidak ada jaminan sosial. Hingga hal tersebut mengakibatkan trauma pada korban.

Sebelumnya, Jaksa dari Kejagung yang menuntut terdakwa dengan Pasal 4 Jo 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdakwa dituntut dengan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000. Jaksa juga menuntut terdakwa untuk membayar restitusi dengan total Rp 1.176.000.000 kepada keempat korban, subsider 2 bulan kurungan. Namun sayang, putusan pengadilan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Walaupun para TKI ini berhasil dipulangkan ke Indonesia, tetapi ternyata keadilan untuk mereka belum bisa terwujud karena PT Sofia Sukses Sejati dan PT Maxim Birdnest belum mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka.

Banyak pihak-pihak yang terlibat dalam pengungkapan dan upaya penyelesaian kasus ini. Kesinergian berbagai pihak tersebutlah yang akhirnya berhasil membawa kasus ini hingga ke proses hukum. Selain badan negara dan pemerintahan, badan lain seperti *Non-Governmental Ogranization* (NGO) juga ikut memberikan bantuan pada kasus ini, yakni Migrant CARE, yang memiliki concern pada permasalahan buruh.

Sayangnya, tidak semua TKI yang bekerja di luar negeri dan tersandung kasus atau diperlakukan semena-mena dapat terselamatkan. Seperti kasus Adelina, TKI asal Kupang yang meninggal dunia di awal tahun 2018 ini. Saat ditemukan, Alm Adelina tampak ketakutan dan banyak nanah bekas luka bakar di tubuhnya.^{xvii} Almarhumah Adelina diduga mendapat perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikannya sendiri. Walaupun pemerintah sudah melakukan upaya untuk meminimalisir permasalahan tersebut, kasus pelanggaran HAM terhadap TKI justru kian meningkat setiap tahunnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pihak-pihak lain yang memiliki concern yang sama, untuk turut membantu menangani masalah ini. Karena di era kontemporer seperti sekarang, yang dapat turut berperan dalam menangani sebuah kasus bukan hanya negara, tetapi ada juga badan-badan seperti NGO (*Non-Governmental Organization*), IGO (*Inter-governmental Organizations*), dan bahkan *individual actor*. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut tugas dan fungsi Migrant CARE sebagai NGO dalam membantu korban TKI sarang walet yang menjadi korban penyalahgunaan izin kerja pabrik sarang walet. Setelah itu, penelitian ini akan melihat bagaimana peranan NGO dalam membantu suatu kasus atau permasalahan.

A. Metode

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peran Migrant CARE dalam membantu Tenaga Kerja Indonesia yang menjadi korban PT Maxim Birdnest di Malaysia tahun 2017. Melalui metode kualitatif-deskriptif penulis akan mengkaji kontribusi apa saja yang mampu diberikan oleh Migrant CARE sebagai badan Non-Governmental Organization dan sejauh mana peranannya bagi korban dan lembaga pemerintah.. Sementara itu, melalui teori Non-Governmental Organization, teori Transnasionalisme, dan konsep Migrasi, penelitian ini akan melihat peran Migrant CARE bagi korban dan badan pemerintahan dalam membantu menangani suatu kasus.

B. Hasil dan Diskusi

Kasus yang menimpa korban PT Maxim Birdnest ini bukanlah kasus pertama dan satu-satunya yang menimpa buruh migran. Sudah banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi kepada buruh migran, bahkan tidak kunjung mengalami pengurangan yang signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sendiri, terdapat 2.949 pengaduan yang masuk ke *Crisis Center* BNP2TKI dari buruh migran yang bekerja di luar negeri.^{xviii} Jumlah tersebut hanya laporan yang masuk ke BNP2TKI saja, belum lagi laporan yang masuk ke pihak-pihak lain atau kasus yang tidak diadukan sama sekali. Selama ini, baik dari pihak Indonesia maupun Malaysia telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan jumlah kekerasan yang menimpa buruh migran yang bekerja di luar negeri. Tetapi, upaya tersebut masih kurang maksimal. Apalagi, ada juga pihak pemerintah yang turut terlibat dalam membantu kasus ini, seperti pihak pemerintah yang diberi suap untuk

melancarkan masuknya pekerja illegal. Sehingga, kasus pelanggaran HAM yang kerap menimpa buruh migran belum menemui titik terang hingga sekarang.

Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani suatu kasus akhirnya melahirkan aktor-aktor lain yang juga mempunyai kepedulian yang sama terhadap nasib buruh migran. Lahirnya aktor-aktor lain selain negara tersebut perlu diperhitungkan seiring dengan semakin banyaknya permasalahan yang dihadapi negara sehingga banyak kasus yang tidak dapat diatasi karena berada diluar kemampuan pemerintah. Hal inilah yang menjadi bahasan dalam teori *Global Governance*. Seperti yang sudah tertulis dalam bab sebelumnya, aktor dalam *Global Governance* dibagi menjadi dua. Selain pemerintah yang memiliki wewenang sebagai pembuat kebijakan, ada juga aktor non-negara seperti *Non-Governmental Organization*. Migrant CARE, yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, bisa dikategorikan sebagai aktor NGO.

Kontribusi yang diberikan Migrant CARE dalam membantu korban PT Maxim Birdnest dimulai sejak korban masih bekerja di Malaysia. Saat para pekerja PT Maxim Birdnest merasa sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan majikan mereka, mereka mencari bantuan agar mereka bisa pulang ke tanah air dengan selamat. Para buruh ini tidak bisa dengan mudah berhenti dari pekerjaannya atau langsung kabur ke Indonesia karena mereka telah terikat kontrak dan dokumen-dokumen mereka ditahan oleh pihak PT Maxim Birdnest.

Meida, salah satu pekerja di PT Maxim Birdnest, akhirnya menemui Migrant Care untuk meminta bantuan. Meida sendiri mengetahui informasi mengenai Migrant Care dari kakak kelasnya yang sudah lama bekerja di Malaysia.^{xix} Setelah menghubungi pak Alex melalui e-mail, komunikasi pun berlanjut ke *whatsapp*.

Komunikasi dilakukan secara intens, bahkan para korban sempat menemui pak Alex beberapa kali selama di Malaysia. Setelah laporan diterima oleh Migrant CARE Malaysia, kasus tersebut dianalisis untuk selanjutnya dikategorikan sehingga bisa diketahui pelanggaran-pelanggaran apa saja yang terjadi pada kasus tersebut. Jika jenis kasus dan pelanggaran sudah teridentifikasi, Migrant CARE akan memberikan saran tindakan yang harus dilakukan oleh korban. Seperti saat pertemuan antara Pak Alex dengan beberapa korban dilakukan, pak Alex menjelaskan jenis pelanggaran apa yang terjadi pada mereka. Selain itu pak Alex juga menjabarkan hak-hak apa saja yang seharusnya bisa diterima oleh korban. Pertemuan bersama pak Alex dengan total lima kali tersebut dilakukan secara diam-diam agar PT Maxim Birdnest tidak merasa curiga.

Migrant CARE memang menyediakan layanan pengaduan kepada buruh migran yang terkena kasus pelanggaran. Pengaduan tidak hanya terbatas bagi korban saja, tetapi keluarga korban juga bisa memberikan laporan pada Migrant CARE. Pengaduan dapat dilakukan melalui sambungan telepon, SMS, twitter, facebook, dan email. Migrant CARE telah menulis secara jelas kontak yang dapat dihubungi di semua media sosial mereka. Migrant Care memang selama ini memaksimalkan media sosial mereka untuk memperkuat daya dorong advokasi dan kesadaran publik agar lebih banyak yang peduli terhadap buruh migran. Karena seperti yang kita ketahui, masih banyak buruh migran yang kerap tersandung praktek-praktek perbudakan modern dan pelanggaran HAM. Selain itu, Migrant Care juga mempunyai website dimana semua informasi mengenai Migrant CARE tertulis disitu. Aktifnya Migrant CARE di media sosial memang mempermudah Migrant Care untuk dicapai. Apalagi Migrant CARE responsif

sehingga tidak perlu waktu lama untuk menghubungi pihak Migrant CARE apabila buruh migran memerlukan bantuan. Selama ini, Migrant CARE tidak pernah menolak pengaduan yang masih ada kaitannya dengan kasus TKI. Tetapi apabila kasus tersebut sudah ditangani lembaga lain, baru Migrant CARE menolak kasus tersebut.^{xx}

Dengan adanya layanan pengaduan ini, korban bisa meminta bantuan kepada Migrant CARE dalam menyikapi kasus yang menimpa mereka. Dengan kata lain, Migrant CARE membantu mereka mengetahui hak-hak mereka dan memperjuangkannya bersama-sama. Setelah pengaduan kasus diterima oleh pihak Migrant Care mereka lalu bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku, dimana pengaduan kasus dianalisis terlebih dahulu hingga akhirnya dapat ditentukan apa yang harus dilakukan dan hak-hak apa saja yang seharusnya diterima oleh pihak korban yang melapor. Saat membantu suatu kasus, Migrant Care bekerja secara partisipatif sehingga buruh migran yang menjadi korban dan anggota keluarganya juga ikut terlibat dalam proses mediasi dan negosiasi. Bantuan ini krusial, karena dengan pemberian edukasi terhadap korban terkait kasus mereka, mereka menjadi lebih percaya diri dan berani dalam memperjuangkan hak mereka. Selain itu, kontribusi terpenting yang diberikan kepada korban adalah dukungan moral dan semangat. Karena biasanya, korban yang datang ke Migrant Care berada dalam kondisi terpuruk, apalagi keluarga mereka berada jauh di Indonesia. Selain itu, mereka juga tidak tahu harus melakukan apa karena tidak ada satupun dari mereka yang mengerti hukum.

Migrant Care, sesuai dengan visi, misi dan komitmennya untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak pekerja migran, kemudian memberikan layanan bantuan hukum dengan mendampingi korban. Migrant CARE dengan paralegal sendiri yang tergabung dalam Divisi Bantuan Hukum lalu mendampingi para korban untuk menuntut hak mereka. Seperti saat korban PT Maxim Birdnest menuntut klaim asuransi. Migrant CARE juga selalu memantau kondisi mereka sebelum akhirnya kasus mereka benar-benar selesai. Migrant CARE Malaysia memberikan pendampingan sejak awal korban mengadukan kasus ini, hingga korban kembali ke tanah air. Migrant Care Malaysia awalnya mendampingi 20 korban. Dari 20 orang tersebut, semua korban akhirnya bisa dikeluarkan dari PT Maxim Birdnest. Migrant CARE juga mengunjungi para korban saat mereka ditahan di Pusat Tahanan Imigrasi Malaysia untuk memantau kondisi mereka. Saat para korban hendak kembali ke Indonesia, Migrant CARE ikut menemani mereka ke *Kuala Lumpur International Airport (KLIA)*. Pendampingan yang dilakukan Migrant CARE tidak hanya di Malaysia saja, tetapi berlanjut sampai korban kembali ke Indonesia. Saat tiba di Indonesia, Migrant CARE menjemput para korban di Bandara Soekarno Hatta untuk memastikan korban pulang dengan selamat.

Beberapa hari kemudian, korban Maxim yang berjumlah 20 orang datang ke kantor Migrant Care untuk meminta bantuan. Kali ini, bantuan yang dibutuhkan berupa pendampingan untuk menuntut PT dan majikan yang telah melanggar hak-hak para korban, salah satunya adalah klaim asuransi. Sesuai dengan SOP yang dimiliki Migrant CARE, diskusi diadakan untuk memberikan pengetahuan kepada para korban agar mereka tahu hak-hak mereka. Edukasi kepada para korban sangat diperlukan karena nantinya, para korban juga harus berjuang untuk

menuntut haknya. Diharapkan dengan diberikannya pengetahuan-pengetahuan kepada mereka, mereka akan lebih percaya diri dan berani. Selama mengurus asuransi tersebut, para korban yang mayoritas berasal dari Jawa tengah ini juga diberi tempat tinggal sementara. Jadi selama di Jakarta, para korban ini ditampung dan dibiayai oleh pihak Migrant Care.

Bulan Februari 2018, persidangan terhadap PT Sofia Sukses Sejati mulai dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang. Persidangan ini bukan berasal dari aduan korban, tetapi atas hasil penyelidikan Mabes Polri. Sidang dilakukan setiap minggu, di hari Rabu, dan masih berlangsung sampai sekarang. Disini Migrant CARE mendampingi korban PT Sofia Sukses Sejati yang berjuang secara litigasi. Selain Migrant CARE, yang turut mendampingi korban dalam kasus ini adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik dan LRC-KJHAM. Migrant CARE sendiri selalu mendampingi korban di setiap persidangan hingga saat ini.

Kita sudah mengetahui bahwa parlemen pemerintahan sebagai pusat pembuatan kebijakan dihadapkan pada masalah yang kian banyak seiring dengan tuntutan masyarakat yang makin beragam. Karena keberagaman masalah yang semakin kompleks tersebut, dibutuhkan pihak-pihak lain yang dapat membantu negara dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Oleh karena itu, berbeda dengan masa-masa sebelumnya, kini perkembangan aktor-non negara semakin dominan sehingga kian menggeser aktor negara yang telah memainkan peranan secara sentral. Meskipun demikian, peranan aktor non-negara ternyata tidak signifikan itu. Pada akhirnya, tetap pemerintah yang memegang peranan besar untuk menangani suatu kasus karena hanya pemerintah yang mempunyai kebijakan untuk mengubah atau membuat suatu

kebijakan. Peranan NGO biasanya sebatas pada pendampingan, monitoring, dan bantuan hukum. Dampak yang diberikan oleh NGO memang tidak besar, karena pada dasarnya tujuan utama dari NGO bukan memberikan dampak langsung, tetapi mempengaruhi proses jangka pendek agar dapat memiliki pengaruh yang bersifat jangka panjang. Selain itu, fungsi lain dari adanya NGO adalah untuk membantu mengekspos suatu kasus atau permasalahan agar diketahui oleh publik. Pemerintah mempunyai banyak masalah dan agenda sehingga tidak semua masalah bisa langsung diselesaikan sehingga menimbulkan kesan pemerintah tidak menggubris atau mengacuhkan permasalahan yang tengah terjadi. Tetapi ketika suatu kasus terekspos oleh media, akan memberikan desakan dan dorongan sehingga pemerintah bisa segera melihat dan menangani kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, kerjasama antara banyak pihak dibutuhkan untuk membantu kasus pelanggaran HAM yang kerap kali terjadi pada buruh migran. Disini dapat dilihat bahwa NGO mampu mengisi celah-celah kecil yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Migrant Care dalam menjalani tugasnya mempunyai empat strategi utama, yakni konseling, advokasi, penelitian, dan edukasi. Empat strategi utama tersebut akan diurai dan dilihat saat Migrant CARE membantu korban PT Maxim Birdnest. Pertama adalah konseling. Konseling adalah saat korban melakukan pengaduan kepada pihak Migrant CARE. Korban lalu menceritakan apa saja perlakuan yang diterima, sehingga Migrant CARE bisa membantu mengidentifikasi pelanggaran apa saja yang terjadi. Migrant CARE kemudian memberikan pengetahuan mengenai kasus dan hak-hak apa saja yang bisa diterima oleh korban. Hal ini masuk ke dalam edukasi. Advokasi adalah

saat dimana Migrant CARE secara terus-menerus menuntut pemerintah untuk segera memperkuat perlindungan terhadap korban buruh migran dan memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku. Selain itu, Migrant CARE juga mengumpulkan informasi-informasi untuk melakukan kajian mengenai keadilan global bagi buruh migran. Kajian ini sejalan dengan fungsi penelitian yang dijalankan oleh Migrant CARE. Lalu, informasi yang dikumpulkan digunakan untuk menyusun laporan terkait kondisi buruh migran. Seluruh informasi ini, dikumpulkan dari berbagai sumber dan diolah untuk dipublikasikan kepada masyarakat sehingga dapat memberikan informasi yang akurat.

Jika melihat dari uraian diatas, Migrant CARE telah menjalankan tugasnya sesuai dengan empat strategi utama mereka dalam membantu korban PT Maxim Birdnest. Jika melihat dari terpenuhinya hak-hak korban PT Maxim Birdnest untuk kembali ke Indonesia, maka kasus ini terhitung berhasil. Para korban juga berhasil mendapatkan klaim asuransi sebesar 20 juta rupiah. Berbagai media juga menuliskan bahwa kasus ini berhasil karena mampu membawa pulang TKI dengan selamat ke tanah air. Karena pada kasus-kasus terdahulu, banyak TKI yang tidak bisa terselamatkan. Sayangnya, tidak banyak yang mengetahui bahwa banyak kerugian yang dialami korban yang sama sekali tidak bersalah ini. Salah satunya adalah larangan untuk pergi ke Malaysia. Jadi, korban tidak boleh masuk Malaysia dalam jangka waktu tertentu. Korban kehilangan haknya hanya karena kesalahan yang bahkan bukan diperbuat oleh dirinya sendiri. Belum lagi kerugian-kerugian lain yang tidak bisa disebutkan satupersatu. Sebut saja, waktu, materi, belum lagi trauma yang ditimbulkan. Belum lagi hukuman yang tidak setimpal bagi PT Maxim

Birdnest dan PT Sofia Sukses Sejati, sehingga keadilan bagi buruh migran belum bisa tercapai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 4 korban, Tyas, Meida, Cucut, dan Fajer, mereka merasa Migrant Care banyak memberikan bantuan dan manfaat baik saat mereka berada di Malaysia maupun di Indonesia. Korban yang bernama Tyas mengaku Migrant CARE membantunya dalam menghadapi kasus sehingga dia menjadi sadar hukum, sadar hak-hak apa saja yang dimiliki oleh buruh migran, dan jadi lebih tahu tentang kasus perdagangan orang.^{xxi} Meida juga merasa terbantu karena pada awalnya ia tidak mengerti hukum.^{xxii} Cucut merasa terbantu karena Migrant CARE menyemangati secara mental disaat para korban saat itu tidak mengerti hukum.^{xxiii} Fajer juga merasa terbantu karena selama ini Migrant CARE yang membantu mengurus asuransi, mendaftarkan korban ke LPSK agar mendapatkan perlindungan hukum untuk saksi. Fajer menganggap bahwa Migrant CARE bermanfaat bagi TKI yang punya masalah di luar negeri dan membantu TKI untuk menuntut hak mereka.^{xxiv} Jadi, NGO seperti Migrant CARE juga mampu berkontribusi untuk membantu menangani suatu permasalahan. Kontribusi tersebut juga dirasakan manfaatnya oleh korban.

A. Migrant CARE Sebagai Jembatan dengan Pemerintah.

Pemerintah memang memiliki wewenang penuh terhadap negaranya. Tetapi tidak dapat dipungkiri, negara juga membutuhkan aktor lain seperti NGO. Salah satu kelebihan Migrant CARE yang turut membantu kinerja dari organisasi ini adalah Migrant CARE memiliki representatif di Malaysia. Adanya Migrant CARE di Malaysia mempermudah pemberian layanan secara langsung kepada buruh migran karena berada di negara tujuan, sehingga bisa berhubungan langsung

dengan korban. Untuk melihat peranan Migrant CARE dengan pemerintah, penulis akan membagi menjadi dua, karena dalam kasus ini, pemerintah yang terlibat berasal dari dua negara, yakni Indonesia dan Malaysia.

1. Migrant CARE di Malaysia

Migrant CARE selama ini memang menjembatani korban dengan instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan perlindungan terhadap buruh migran. Adanya Migrant CARE membantu mempercepat pelayanan dan penanganan kasus buruh migran. Selain itu juga untuk mewujudkan terbangunnya mekanisme joint advokasi dengan jaringan organisasi masyarakat sipil yang ada di daerah-daerah basis buruh migran. Migrant CARE selama ini percaya bahwa hal yang paling penting yang perlu dibangun oleh sebuah NGO adalah relasi, apalagi relasi dengan pemerintah. Karena memang peran NGO hanya membantu, penanganan kasus tetap dilimpahkan kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan sentral.

Selama di Malaysia, selain memberikan asistensi kepada korban, Migrant CARE juga membantu melaporkan kasus ini ke pihak Polisi Diraja Malaysia, KJRI dan KBRI, sehingga kasus mereka bisa segera diusut dan ditangani. Selama kasus tersebut disidang, Migrant CARE tidak henti-hentinya memperjuangkan perlindungan untuk korban dengan mendorong KBRI Malaysia sebagai representatif negara Indonesia untuk menjamin perlindungan terhadap TKI yang bekerja di Malaysia. Setelah kasus ini diketahui, Migrant CARE memberikan pernyataan di berbagai media agar kasus ini bisa segera diselesaikan dan

para buruh migran yang menjadi korban bisa mendapatkan hak mereka secepatnya. Berbagai pernyataan dan tuntutan tersebut bertujuan agar kasus bisa diketahui oleh publik. Jika kasus tersebut sudah diangkat dan diketahui oleh publik, besar harapan kasus akan segera ditangani oleh pemerintah. Migrant CARE juga menyampaikan tuntutan kepada pemerintah agar PT Sofia Sukses Sejati sebagai agen penyalur TKI tersebut mendapatkan hukuman setimpal, bahkan pencabutan izin kerja agar kasus serupa tidak terulang lagi. Karena PT Sofia Sukses Sejati diketahui telah beberapa kali melakukan pelanggaran dengan nama perusahaan yang berbeda. Artinya, hukuman yang selama ini diberikan kepada PT Sofia Sukses Sejati tidak mampu memberikan efek jera kepada pelaku sehingga perlu adanya hukuman yang lebih berat agar pelaku tidak melakukan pelanggaran yang sama lagi dengan nama perusahaan yang berbeda.

Jadi biasanya, Migrant CARE Malaysia berhubungan langsung dengan KJRI dan KBRI. Migrant CARE menyampaikan aduan dari TKI yang datang menghubungi Migrant CARE dengan kasus mereka. Setelah aduan dilaporkan ke pihak KBRI dan KJRI, baru pihak tersebut yang selanjutnya menangani kasus-kasus yang ada.

2. Migrant CARE di Indonesia

Migrant CARE Indonesia berhubungan dengan BNP2TKI, Kemenaker dan LPSK. BNP2TKI adalah badan pemerintahan yang khusus menangani persoalan TKI. LPSK sendiri sebenarnya adalah

badan mandiri, tetapi telah mendapat persetujuan langsung dari pemerintah.

Dalam kasus ini, hubungan Migrant CARE dengan pemerintah Indonesia bisa dilihat berdasarkan agenda-agenda yang telah dilakukan oleh Migrant CARE dalam menjembatani antara korban dengan pemerintah. Dimulai sejak tanggal 7 Juni 2017, Migrant Care bersama dengan para korban mengadakan audiensi dengan Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan). Barulah keesokan harinya berangkat ke kantor BNP2TKI untuk mengajukan klaim asuransi. Migrant CARE menjembatani korban dengan instansi-instansi terkait agar pelayanan menjadi lebih cepat dan penanganan kasus buruh migran bisa dilakukan dengan segera. Hasilnya usaha mereka tidak sia-sia karena pencairan dana berhasil dilakukan. Pada tanggal 21 Juni 2017, bukti pencairan diserahkan kepada 20 korban yang sebelumnya menuntut atas haknya. Penyerahan bukti pencairan tersebut dilakukan di kantor BNP2TKI. Tidak hanya 20 korban yang menuntut saja yang mendapatkan hak atas klaim asuransi, tetapi seluruh korban yang lain juga. Hanya saja, pencairan dana klaim asuransi untuk korban-korban yang lain dilakukan secara menyusul karena sebagian diurus oleh PT.

Setelah PT Sofia Sukses Sejati diangkat kasusnya ke Pengadilan Negeri Semarang, para korban dengan bantuan Migrant CARE didaftarkan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) sebagai saksi yang dilindungi. Para korban mendapat perlindungan sebagai saksi dan tidak boleh berbicara mengenai kasus ini ke sembarang

orang. Pihak manapun yang ingin mengetahui tentang kasus ini, tidak boleh berbicara langsung dengan korban. Pihak LPSK lah yang akan menjawab pertanyaan. Sebagai salah satu instansi yang sering bekerja sama dengan Migrant CARE, LPSK mengaku terbantu karena memudahkan komunikasi antara korban dengan LPSK.^{xxv}

Kasus ini tidak akan berhasil dibawa ke pengadilan dan memulangkan 153 TKI yang menjadi korban PT Maxim apabila tidak ada kerjasama dari berbagai pihak. Dari sinilah bisa dilihat bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu kasus memang ada di tangan pemerintah, tetapi dalam menangani kasus tersebut, pemerintah juga memerlukan bantuan-bantuan pihak lain seperti NGO agar kasus tersebut bisa selesai secara efektif dan efisien.

B. Peran Migrant CARE dalam Melakukan Tindakan Pencegahan.

Sebuah masalah tidak akan selesai jika hanya diselesaikan ketika kerusakan sudah terjadi saja, tetapi harus ada tindakan dan langkah untuk mencegah masalah itu timbul lagi di kemudian hari. Begitu pula dengan penanganan kasus yang menimpa buruh migran. Hanya dengan membantu korban yang sudah terkena pelanggaran saja tidak cukup, karena tidak menutup kemungkinan kasus serupa akan terjadi lagi dan terus berlanjut. Oleh karena itu, Migrant CARE juga melakukan tindakan pencegahan untuk membantu para calon buruh migran agar mereka tetap selamat selama bekerja di luar negeri. Tindakan pencegahan ini akan dijabarkan kedalam dua poin, yang pertama adalah *supply push* dan yang kedua adalah *network*.

Konsep Migrasi menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mendukung seseorang melakukan migrasi adalah *demand pull*, *supply push*, dan *network*. *Demand pull* terjadi jika ada permintaan tenaga kerja dari daerah tujuan. *Supply push* terjadi apabila kurang tersedianya lapangan pekerjaan di negara sendiri sehingga mendorong para tenaga kerja untuk migrasi ke negara lain. *Network* adalah kapasitas untuk memberikan informasi bagi migran dalam mengambil keputusan untuk melakukan migrasi. Migrant CARE berfokus pada faktor *supply push* dan *network*.

1. **Push Factor**

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, *supply push* terjadi apabila kurang tersedianya lapangan pekerjaan di negara sendiri sehingga mendorong para tenaga kerja untuk migrasi ke negara lain. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk terus menciptakan lapangan pekerjaan agar jumlah lapangan kerja sebanding dengan tenaga kerja yang ada. Selain itu, perlu ditingkatkan kualitas pekerja agar siap kerja dan mampu bersaing dengan tenaga kerja yang lain. Sehingga perlu adanya pelatihan-pelatihan agar tenaga kerja di negara kita mempunyai *skill* yang bisa meningkatkan nilai tenaga kerja. Akan tetapi, selama lapangan pekerjaan di Indonesia kurang, minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri akan tetap tinggi. Oleh karena itu, hal yang bisa dilakukan sekarang adalah memastikan bahwa Tenaga Kerja Indonesia siap untuk bekerja di luar negeri, baik dari segi kemampuan maupun pengetahuan.

Karena tersedianya lapangan pemerintah merupakan tanggung jawab, Migrant CARE tentu tidak bisa melakukan tindakan apapun terkait hal ini. Tapi Migrant CARE bisa membantu untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran HAM terhadap buruh migran yang akan berangkat dengan melakukan kampanye dan training. Sejak tahun 2005, Migrant CARE telah memberikan sejumlah training untuk buruh migran Indonesia dan anggota keluarganya di berbagai daerah di Indonesia. Training-training yang diberikan antara lain adalah training *anti-trafficking*, training paralegal, training skill advokasi dan training migrasi yang aman. Training ini bertujuan agar adanya penguatan perspektif bagi mereka tentang hak-haknya dan menguatnya pengetahuan para calon buruh migran tentang migrasi aman. Migrant CARE juga memiliki brosur yang berisi pengetahuan-pengetahuan mengenai migrasi aman. Brosur itu juga menjelaskan hak-hak buruh migran dan jenis-jenis pelanggaran HAM.

Dalam kasus yang berkaitan dengan TKI, para TKI seringkali tidak sadar bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan terhadap mereka. Walaupun mereka sadar, banyak juga para TKI yang takut untuk melaporkan perbuatan majikan mereka karena banyak faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah korban yang tidak mengerti soal hukum, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu harus melapor kemana, dan tidak jarang para majikan membatasi komunikasi pekerja mereka. Intinya, para TKI ini tidak tahu langkah apa yang harus diambil saat mereka terkena kasus pelanggaran HAM. Ini adalah salah satu

dampak dari kurangnya edukasi mengenai migrasi yang aman. Karena ketidak tahuan mereka, tidak jarang TKI yang melapor untuk menyelamatkan diri justru berbalik terkena hukuman karena lemahnya perlindungan terhadap mereka. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai migrasi aman sangat diperlukan agar para buruh migran yang akan berangkat sudah dibekali dengan pengetahuan yang cukup.

2. Network

Masih banyak buruh migran yang tidak mengerti cara perekrutan tenaga kerja melalui jalur legal. Kurangnya pengetahuan ini menyebabkan banyak terjadinya kasus pengiriman tenaga kerja illegal. Hal ini sangat berbahaya karena korban akan lebih sulit dilacak, mengingat korban berangkat secara illegal. Korban juga tidak bisa menuntut haknya, serta masih banyak lagi kerugian lain yang mungkin saja terjadi. Pemberangkatan TKI memang menjadi hal krusial. Karena apabila data-data tidak lengkap dan tidak sesuai, bisa menjadi kasus perdagangan orang.

Selama ini, Migrant CARE sebenarnya tidak hanya berfokus memberikan bantuan kepada korban. Migrant CARE juga bekerjasama dengan MAMPU untuk membangun DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran) di desa-desa untuk mendorong terwujudnya perlindungan terhadap buruh migran. Dengan adanya DESBUMI, diharapkan dapat terwujudnya migrasi aman karena selama ini banyak buruh migran yang berangkat dengan cara illegal karena ditipu oleh jasa penyalur tenaga kerja yang nakal. DESBUMI juga akan terus mendorong dan

memberikan sosialisasi lebih gencar tentang bagaimana perlindungan terhadap buruh migran (TKI/TKW) baik dari sisi aturan, pendanaan, hingga tata cara pendampingannya. Selain itu, pendampingan kepada mantan TKI sepulang dari merantau, bahkan pendampingan terhadap mantan buruh migran juga dilakukan kepada keluarga yang ditinggal anggota keluarganya ke luar negeri, terutama anak-anak mereka yang sekian lama tidak bisa berkomunikasi secara baik dengan orang tuanya saat menjadi buruh migran.^{xxvi}

Tindakan preventif yang sudah dirancang Migrant CARE menuai apresiasi, terutama DESBUMI. DESBUMI bahkan menarik perhatian internasional hingga salah satu kepala desa asal Jember yang desanya memiliki DESBUMI diundang ke "*Session United Nation 27 Committee on Migrant Workers*" di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss tahun 2017 kemarin.^{xxvii} Tetapi, penyebaran DESBUMI masih terbatas di beberapa daerah saja. Selain itu, DESBUMI juga terbatas di wilayah pedesaan. Padahal, tidak jarang di kota-kota kecil pun masih marak warganya yang tidak tahu tentang migrasi aman. Beberapa korban dari PT Maxim Birdnest yang telah diwawancarai mengaku bahwa di tempat mereka tidak ada DESBUMI atau bahkan sosialisasi tentang migrasi aman. Ini artinya, kampanye dan penyebaran sosialisasi belum tersebar secara merata. Belum lagi training yang dilakukan Migrant CARE sudah tidak lakukan lagi sekarang. Terakhir, training itu dilakukan di tahun 2016.^{xxviii}

C. Kesimpulan dan Saran

Kasus yang menimpa pekerja PT Maxim Birdnest bisa dibilang cukup unik dan menarik karena pihak sekolah turut membantu dalam proses perekrutan TKI. Pemerintah Indonesia memang sedang gencar mendorong warga Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Tanpa disangka dorongan ini tidak diiringi dengan perlindungan yang cukup kuat bagi para Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan lalai dalam pengawasan sehingga dimanfaatkan oleh jasa penyalur untuk merekrut melalui sekolah. Kurangnya penyebaran edukasi juga menyebabkan banyak CTKI yang masih belum bisa membedakan apakah proses perekrutan mereka legal atau tidak. Karena korban yang diwawancarai peneliti juga menjawab mereka tidak tahu apakah mereka berangkat secara legal atau tidak.

Bantuan yang diberikan Migrant Care memang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh korban sarang burung walet PT Maxim Birdnest. Para TKI yang menjadi korban ini mengaku banyak sekali bantuan yang telah diberikah oleh Migrant CARE kepada mereka, sehingga selama berjalannya proses persidangan kasus ini, baik di Malaysia maupun di Indonesia, terasa lebih mudah. Tidak hanya korban saja yang merasa terbantu dengan adanya Migrant CARE, badan instansi seperti LPSK pun juga merasakan manfaatnya. Karena migrant CARE bisa menjembatani korban dengan LPSK.

Migrant CARE berperan sebagai pendamping, pemberi bantuan hukum, dan sebagai perantara antara korban dengan instansi-instansi terkait seperti LPSK, BNP2TKI, dan Kemenaker. Migrant Care pun telah menjalankan 4 strategi utama mereka dalam membantu korban pada kasus ini, yakni konseling, advokasi, penelitian, dan edukasi. Kasus ini juga terhitung berhasil bila diukur dari terpenuhinya hak-hak korban seperti hak untuk pulang dan hak atas klaim

asuransi. Meskipun demikian, korban masih menanggung kerugian yang sangat besar karena korban tidak boleh lagi datang ke Malaysia.

Migrant CARE telah menunjukkan kinerja yang baik dalam membantu korban PT Maxim Birdnest. Akan tetapi bantuan yang diberikan setelah kasus muncul tidak akan menyelesaikan permasalahan utama. Harus ada tindakan preventif dan evaluatif agar permasalahan ini bisa selesai sampai ke akarnya. Tindakan preventif mungkin tidak bisa langsung dirasakan manfaatnya, tetapi sedikit demi sedikit, kesadaran publik akan pentingnya migrasi yang aman harus terus ditingkatkan agar tidak ada lagi korban selanjutnya.

Selain itu, dari hasil kesimpulan yang didapat oleh penulis dalam penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Berikut adalah beberapa saran dari penulis :

1. Migrant CARE

Alangkah baiknya apabila Migrant CARE lebih aktif dan gencar dalam memperkenalkan organisasi mereka ke publik terutama kepada para CTKI dan di wilayah yang memang tinggi peminatnya dalam mendaftar menjadi TKI. Karena saat saya menanyakan apakah sebelumnya para korban telah mengetahui Migrant CARE, mereka jawab tidak tahu. Hal ini sebagai tindakan preventif agar saat sesuatu terjadi, TKI ini sudah mempunyai kontak Migrant CARE yang bisa dihubungi. Mereka bisa langsung meminta bantuan jika ada perbuatan

janggal yang dilakukan oleh majikan mereka. Tidak hanya korban, keluarga maupun orang terdekat juga harus tahu agar mereka juga bisa melaporkan saat ada sesuatu yang aneh terjadi pada keluarga mereka yang menjadi TKI.

Migrant CARE memang sudah menggunakan akun sosial medianya secara aktif. Tapi akan lebih baik lagi jika Migrant CARE merangkul akun-akun lain juga sehingga Migrant CARE bisa dikenal lebih luas lagi. Atau jika diperlukan, kerjasama dengan beberapa figur publik ketika melakukan kampanye tentang buruh migran. Jadi selain kampanye bisa lebih cepat menarik atensi publik, nama Migrant CARE juga menjadi lebih familiar di telinga masyarakat.

Edukasi sebelum TKI berangkat juga sangat diperlukan untuk meminimalisir jumlah korban pelanggaran HAM. Masih banyak di luar sana TKI yang tidak tahu soal migrasi aman. Ada baiknya Migrant CARE aktif kembali mengadakan training *anti-trafficking*, training paralegal, training skill advokasi dan training migrasi yang aman sebagai bekal untuk buuh migran. DESBUMI yang sudah menjadi program kerja Migrant CARE juga perlu diperluas lagi ke berbagai wilayah di Indonesia, terutama yang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah.

Selama ini, bantuan dari Migrant Care masih sangat berfokus kepada korban. Padahal, kasus ini tidak akan bisa selesai apabila pihak-pihak lain seperti penyalur tenaga kerja juga diberi perhatian ekstra. Sebagai tindakan preventif, Migrant Care juga bisa membantu menyediakan informasi mengenai penyalur TKI yang kredibel. Hal ini

bisa dilakukan agar masyarakat yang ingin menjadi TKI tidak terjebak dengan penyalur TKI penipu atau yang melakukan praktik pengiriman TKI secara ilegal.

Jadi, selain turut berperan dalam proses kuratif dan pendampingan korban, akan lebih maksimal jika Migrant CARE juga terjun ke dalam tindakan preventif.

2. Penulis dan Pembaca

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan bagi pembaca dan penelitian selanjutnya yang ingin membahas mengenai organisasi non-pemerintah yang berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM terhadap buruh migran. Apabila membahas mengenai korban pelanggaran HAM, tentu menjadi tantangan tersendiri karena sulit untuk mendapatkan banyak data dan informasi dari korban mengingat korban biasanya dilindungi oleh LPSK. Sehingga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab karena adanya keterbatasan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi penelitian selanjutnya untuk dapat bersentuhan langsung dengan korban dan menggali lebih dalam lagi informasi dari korban langsung. Sehingga, penelitian akan menghasilkan data yang lebih akurat dan lengkap.

-
- i Antara News, "BNP2TKI: TKI Bantu Pemerintah Kurangi Pengangguran." Diakses dari <https://sumbar.antaranews.com/berita/51102/bnp2tki-tki-bantu-pemerintah-kurangi-pengangguran> dilihat pada Sabtu, 2 Juni 2018
- ii Tribun News, "TKI Ilegal di Malaysia Korban Perusahaan." Diakses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/25/tki-ilegal-di-malaysia-korban-perusahaan-penipu> dilihat pada 12 November 2017.
- iii Kumparan News, "Terungkapnya Perbudakan Pada Pekerja Indonesia di Perusahaan Malaysia." Diakses dari <https://kumparan.com/@kumparannews/terungkapnya-perbudakan-pada-pekerja-indonesia-di-perusahaan-malaysia> dilihat pada 12 November 2017.
- iv Migrant CARE. 10 Tahun Berjuang Bersama Buruh Migran Menyongsong Masa Depan. 2014. Hal 7.
- v Hasil Wawancara dengan Nur Sohasono, Divisi Advokasi Kebijakan Migrant CARE Indonesia, 4 Mei 2018.
- vi Kompas, "51 WNI Jadi Korban Perdagangan Orang di Pabrik Walet Malaysia." Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/30/15304511/51.wni.jadi.korban.perdagangan.orang.di.pabrik.walet.malaysia> dilihat pada 12 November 2017.
- vii Liputan BMI, "Polisi Malaysia Gerebek Perusahaan Sarang Walet yang Diduga Eksploitasi." Diakses dari <http://www.liputanbmi.com/baca.php?id=2048&title=polisi-malaysia-gerebek-perusahaan-sarang-walet-yang-diduga-eksploitasi> dilihat pada 12 November 2017.
- viii Malaysia Kini, "Bird's Nest Factory Owner, HR Manager Remanded for 7 days." Diakses dari <https://www.malaysiakini.com/news/377388> dilihat pada 4 Mei 2018.
- ix Liputan BMI, "Eks TKI Kilang Walet Berharap PT Sofia dapat Hukuman Setimpal." Diakses dari <http://www.liputanbmi.com/baca/2468/eks-tki-kilang-walet-berharap-direktur-pt-sofia-dapat-hukuman-setimpal> dilihat pada 12 November 2017.
- x Liputan BMI, "KBRI Kuala Lumpur : Kami Terus Monitor Kondisi TKI Kilang Walet di Depo Imigrasi." Diakses dari <http://www.liputanbmi.com/baca/2101/kbri-kuala-lumpur-kami-terus-monitor-kondisi-tki-kilang-walet-di-depo-imigrasi> dilihat pada 12 November 2017.
- xi Liputan BMI, "Selesai Jalani Sidang, 151 TKI Kilang Walet akan Segera Dipulangkan." Diakses dari <http://www.liputanbmi.com/baca/2118/selesai-jalani-sidang-151-tki-kilang-walet-akan-segera-dipulangkan> dilihat pada 12 November 2017.
- xii Liputan BMI, "151 TKI Kilang Walet akan Dipulangkan dalam Tiga Gelombang." Diakses dari <http://www.liputanbmi.com/baca/2128/151-tki-kilang-walet-akan-dipulangkan-dalam-tiga-gelombang> dilihat pada 12 November 2017.
- xiii Migrant CARE, "Penundaan Putusan Pengadilan Kasus TPPO Direktur PT SSS Juga Menunda Keadilan bagi Korban!" diakses dari <http://www.migrantcare.net/2018/06/penundaan-putusan-pengadilan-kasus-tpo-direktur-pt-sss-juga-menunda-keadilan-bagi-korban/> dilihat pada 7 Juli 2018
- xiv *Ibid.*
- xv Migrant CARE, "Putusan Bebas Terdakwa Perkara TPPO Menciderai Keadilan Pekerja Migran Indonesia." Diakses dari <http://www.migrantcare.net/2018/07/putusan-bebas-terdakwa-perkara-tpo-menciderai-keadilan-pekerja-migran-indonesia/> dilihat pada 17 Juli 2018.
- xvi *Ibid.*
- xvii Metro TV News, "TKI di Malaysia Meninggal Diduga Disiksa Majikan." Diakses dari <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/GNlJwwXk-tki-di-malaysia-meninggal-diduga-disiksa-majikan> dilihat pada 12 November 2017.
- xviii VIVA, "Selama 2017, Ada 2.949 Laporan TKI, Apa Saja?" Diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/964473-selama-2017-ada-2-949-laporan-tki-apa-saja> dilihat pada 5 Juli 2018.
- xix Hasil wawancara dengan Meida, korban PT Maxim Birdnest, melalui Whatsapp pada tanggal 22 Juni 2018.
- xx Hasil wawancara dengan Bapak Nur Harsono, Koordinator Divisi Advokasi Kebijakan Migrant CARE Indonesia, pada tanggal 4 Mei 2018.
- xxi Hasil wawancara dengan Tyas, korban PT Maxim Birdnest, melalui Whatsapp 21 Juni 2018.
- xxii Hasil wawancara dengan Meida, korban PT Maxim Birdnest, melalui Whatsapp 22 Juni 2018.
- xxiii Hasil wawancara dengan Cucut, korban PT Maxim Birdnest, melalui Whatsapp 22 Juni 2018.
- xxiv Hasil wawancara dengan Fajer, korban PT Maxim Birdnest, melalui Whatsapp 2 Juni 2018
- xxv Hasil wawancara dengan Angga, staf LPSK, melalui Whatsapp 21 Juni 2018

^{xxvi} Republika, “Kades di Jember akan Presentasi Penanganan TKI di Markas PBB.” Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/09/01/ovltoi368-kades-di-jember-akan-presentasi-penanganan-tki-di-markas-pbb> dilihat pada 25 Juni 2018

^{xxvii} Good News From Indonesia, “Miftahul Munir, Kepala Desa Asal Jember yang Jadi Pembicara dalam Sidang PBB.” Diakses dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/09/04/miftahul-munir-kepala-desa-asal-jember-jadi-pembicara-dalam-sidang-pbb-di-swiss> dilihat pada 25 Juni 2018

^{xxviii} Hasil wawancara dengan migrant care

